

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 175/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam persidangan Majelis Hakim telah mengadili dan memutus perkara sengketa Ekonomi Syari'ah antara:

SUSILO, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3173082809490001, berkedudukan di DKI Jakarta, beralamat di Jl. Tolo No. 67, RT.006, RW. 008, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, DKI. Jakarta atau memilih kedudukan lain pada alamat Kostel Bungamas, Jl. Raya Jatinangor No. 220, Ds. Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dody Hasmaddin S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hasmaddin & Co, beralamat kantor di Jalan Irama 3 No. 22, Taman Puspita Residence, Citra Raya, Cikupa, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan register kuasa Nomor 1575/K/VII/2023, tanggal 4 Juli 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: dody.hasmaddin@gmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT. Bank Jabar Banten Syariah Pusat dan/atau PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung Pelajar Pejuang, suatu Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas dalam bidang usaha Perbankan, beralamat di Jl. Braga No. 135, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dan/atau Jl. Pelajar Pejuang 45, No. 54, Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Eka Septian Martiago DKK, Para

legal officer PT. Bank Jabar Banten Syariah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/KA/DIR-DLG/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan register kuasa Nomor 101/K/I/2023, tanggal 9 Januari 2023 dan Dian Rahadian, S.H., M.H. DKK, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dian Rahadian, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Berlian No. 24 Buah Batu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan register kuasa Nomor 810/K/IV/2023, tanggal 6 April 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: legal.bjbs@gmail.com, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

Ir. **KAHAR MULYANI**, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bumi Panyileukan R.4 Nomor 6, RT.005/RW.010, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ali Akbar Syahrir, S.H., M.H., DKK, para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum One Justice Law firm, beralamat di Jalan Terusan Buah Batu No. 113, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan register kuasa Nomor 809/K/IV/2023, tanggal 6 April 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: andidwisu24@gmail.com, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

HERNA HERLINA, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8-XI-1998, tanggal 2 Juni 1998 PPAT, dalam wilayah daerah kerja Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, beralamat Kantor di Jalan Suria Atmaja No. 23, Kotakulon, Sumedang

Selatan, Sumedang, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: hernaherlina568@gmail.com semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi obscur libel Tergugat I dan menolak eksepsi eksepsi lainnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

A. Dalam Konvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

B. Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.395.000,- (Dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh para pihak berperkara secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg, tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang dan pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III masing-masing tanggal 7 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik tanggal 13 Juni 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III secara elektronik pada tanggal 14 Juni 2023;

Bahwa memori banding Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berlaku dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4026/Pdt.G/2022/PN.Smdg tanggal 25 Mei 2023;
3. Menerima untuk seluruhnya gugatan Penggugat dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4026/Pdt.G/2022/PN.Smdg tanggal 25 Mei 2023;

menjadi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah penjual yang beritikad baik dan merupakan pihak terkait pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah No. 10 tanggal 14 Juni 2013 antara Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan nilai asset yang menjadi dasar transaksi adalah sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua puluh milyar rupiah)

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III secara proporsional untuk membayarkan ganti kerugian kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap yaitu sebagai berikut:
- a. Melaksanakan kewajiban pembayaran pelunasan transaksi jual beli asset milik Penggugat dengan Fasilitas Pembiayaan Murabahah yang belum dibayar sebesar Rp. 26.709.600.000 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Membayar denda moratoir dan denda keterlambatan pembayaran ganti kerugian sebagaimana diuraikan dalam posita No. 17 poin II nomor 4 tersebut diatas sebesar Rp. 9.249.600.000 (Sembilan milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- II. GANTI RUGI IMATERIL: Sejumlah Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) **sita jaminan (conservatoir beslag)**, terhadap Sertifikat keseluruhan asset yang saat ini telah berstatus atas nama Tergugat II;
8. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun terdapat upaya hukum banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- B. Dalam Rekonvensi
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Menghukum Tergugat I sebagai pihak yang bertanggung jawab atas seluruh proses pembiayaan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.395.000,- (Dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding I telah menyampaikan kontra memori banding secara elektronik tanggal 20 Juni 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang dalam perkara Nomor 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau,

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menolak gugatan penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 450 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Jualanita Pupung, S.H., Notaris di Kota Bandung tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan/atau siapapun yang menguasai dan atau mengambil keuntungan dari objek hak tanggungan/barang agunan untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi objek agunan berupa 3 (tiga bidang) hak atas tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1313/Desa Hegarmanah, Sertifikat Hak Milik No.1454/Desa Hegarmanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1456/Desa Hegarmanah tercatat atas nama Insinyur KAHAR MULYANI (Tergugat Konvensi II) terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan

Jatinangor, Desa Hegarmanah, Blok Warung Kalde, atau yang dikenal juga sebagai Tempat Kos/Wisma BUNGA MAS yang beralamat di Jalan Raya Jatinangor Nomor 220, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam konvensi maupun dalam rekonvensi

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX aequo et Bono*);

Bahwa Terbanding II telah menyampaikan kontra memori banding secara elektronik tanggal 19 Juni 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II/Terbanding II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima atau ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Terbanding II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Terbanding III tidak menyampaikan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumedang telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* secara elektronik kepada Pembanding I, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III melalui aplikasi e-Court masing-masing pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 26 Juni 2023 sedangkan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III

sampai batas waktu terakhir *inzage* tanggal 26 Juni 2023 tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi e-Court, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 24 Juli 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 175/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor W10-A/2208/HK.05/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada peradilan tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1444 Hijriyah, Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juni 2023, karenanya permohonan banding Pemanding tersebut diajukan berada dalam tenggat waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Madura jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 Jo Perma 7 Tahun 2022 tentang Upaya Hukum e-court, karenanya permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa berbagai persyaratan untuk beracara ternyata telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Sumedang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Pengadilan Agama Sumedang telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan memilih mediator Drs. Eman Sulaeman, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 Maret 2023 mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, sehingga proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari gugatan, jawaban termasuk eksepsi Tergugat I dan II, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor

4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1444 Hijriyah, memori dan kontra memori banding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berupa eksepsi kewenangan absolut dimana Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini, eksepsi *error in persona*, eksepsi *nebis in idem* dan eksepsi *obscuur libeel*, terhadap dalil eksepsi tersebut Pemanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut khususnya tentang eksepsi kewenangan mengadili dengan diktum menolak eksepsi Terbanding I dan menyatakan Pengadilan Agama Sumedang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang tersebut, selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah secara seksama gugatan Pemanding dan jawaban Terbanding I dan Terbanding II telah diketemukan fakta sebagai berikut;

1. Posisi Pemanding semula sebagai pemilik asset (obyek sengketa) dan semula keadaan asset (obyek sengketa) tersebut diagunkan pada BRI sebesar Rp. 4.584.000.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah), selanjutnya asset (obyek sengketa) tersebut dijual kepada Terbanding II;
2. Posisi Terbanding II sebagai pembeli asset (obyek sengketa) yang dibeli dari Pemanding, pembayaran dari Terbanding II dalam pembelian asset (obyek sengketa) tersebut menggunakan fasilitas akad murabahah antara Terbanding II dengan Terbanding I;

3. Artinya telah terjadi akad murabahah (syariah) antara Terbanding II dengan Terbanding I, sedangkan transaksi jual beli asset (obyek sengketa) antara Pembanding I dengan Terbanding II tidak menggunakan akad syariah sehingga ketika ada berbagai permasalahan hukum yang terjadi didalamnya, maka penyelesaiannya melalui mekanisme perdata umum;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan aspek hukumnya Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding *a quo* tentang wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Terbanding II sebagai pembeli yang disebabkan keterlambatan pembayaran/pelunasan kepada Pembanding adalah murni perdata umum yang tentunya merupakan kewenangan Peradilan Umum, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat eksepsi Terbanding I harus dikabulkan dan memori banding Pembanding dikesampingkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berhubung eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Terbanding I sebagaimana dipertimbangkan di atas telah dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding tentang pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Pembanding tentang pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi Terbanding I dan Terbanding II harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4026/Pdt.G/

2022/PA.Smdg tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara ekonomi syari'ah sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat selaku pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1444 Hijriyah, yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut Tergugat I.
- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara peradilan tingkat pertama sejumlah Rp2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Yusuf Efendi, S.H. dan Drs. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yusuf Efendi, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

